

DIREKTORAT BINA PENGANTAR KERJA
DITJEN BINAPENTA & PKK
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

KEMNAKER RI

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

DASAR HUKUM

- 01 Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945
- 02 UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- 03 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- 04 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- 05 PP Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 06 Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
- 07 Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenPANRB

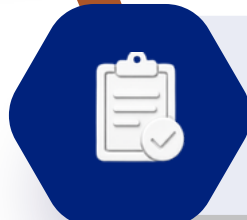
JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KETENAGAKERJAAN



Analisis Ketenagakerjaan



Instruktur



Pengantar Kerja



**Mediator
Hubungan Industrial**



**Pengawas
Ketenagakerjaan**



Penguji K3

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, KLASIFIKASI/RUMPUN, DAN KATEGORI JF PENGANTAR KERJA

Jabatan Fungsional Pengantar Kerja adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan pelayanan antar kerja.

Pengantar Kerja berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang antar kerja pada Instansi Pemerintah.

Pengantar Kerja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional di Bidang Ketenagakerjaan.

Pengantar Kerja termasuk dalam klasifikasi/rumpun Ilmu sosial dan yang berkaitan.

Pengantar Kerja merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

JENJANG JABATAN PENGANTAR KERJA



Pengantar Kerja Ahli Utama
IV/d & IV/e



Pengantar Kerja Ahli Madya
IV/a, IV/b, & IV/c



Pengantar Kerja Ahli Muda
III/c & III/d



Pengantar Kerja Ahli Pertama
III/a & III/b;

TUGAS JABATAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN PENGANTAR KERJA

Ruang Lingkup:

Perencanaan pelaksanaan antar kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pengendalian penggunaan tenaga kerja asing, pembinaan kelembagaan penempatan, pembinaan sumber daya penempatan, evaluasi pelaksanaan antar kerja, pelaporan pelaksanaan antar kerja, dan/atau pengembangan antar kerja.

Tugas:

Ahli Pertama

Melaksanakan identifikasi, pengumpulan, dan pemutakhiran data dan informasi, serta pengelolaan layanan antar kerja pada tingkat dasar

Ahli Muda

Melaksanakan verifikasi, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi, serta diseminasi layanan antar kerja pada tingkat menengah

Ahli Madya

Melaksanakan validasi, penilaian, dan evaluasi hasil layanan antar kerja serta menyusun Rekomendasi pengembangan antar kerja pada tingkat kompleks

Ahli Utama

Melaksanakan pengembangan rancangan, inovasi, dan strategi antar kerja pada tingkat strategis

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN

Penetapan kebutuhan PNS Pengantar Kerja dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator:

01

Jumlah layanan
antar kerja

02

Cakupan wilayah
kerja antar kerja

03

Kompleksitas dan risiko
pekerjaan antar kerja.

MEKANISME PENGANGKATAN

1. Pengangkatan Pertama

Jalur masuk utama untuk Calon PNS baru (CPNS) untuk mengisi lowongan jenjang Pertama atau Muda.

2. Perpindahan

Berpindah dari jabatan struktural (JPT, Administrator, Pengawas) atau fungsional lain yang setara ke Bidang Ketenagakerjaan.

3. Promosi

Kenaikan ke jenjang lebih tinggi atau promosi silang berdasarkan kinerja luar biasa (predikat Sangat Baik).

4. Penyesuaian (*Inpassing*)

Jalur Eksklusif: Hanya berlaku untuk formasi Jabatan Fungsional Analis Ketenagakerjaan.



1. PENGANGKATAN PERTAMA

JF Ahli Pertama

- Berstatus PNS;
- Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Berkinerja "Baik" dalam 1 tahun terakhir;
- Berijazah paling rendah S-1/D-IV

JF Ahli Muda

- Berstatus PNS;
- Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Berkinerja "Baik" dalam 1 tahun terakhir;
- Berijazah paling rendah S-3 (doktoral)



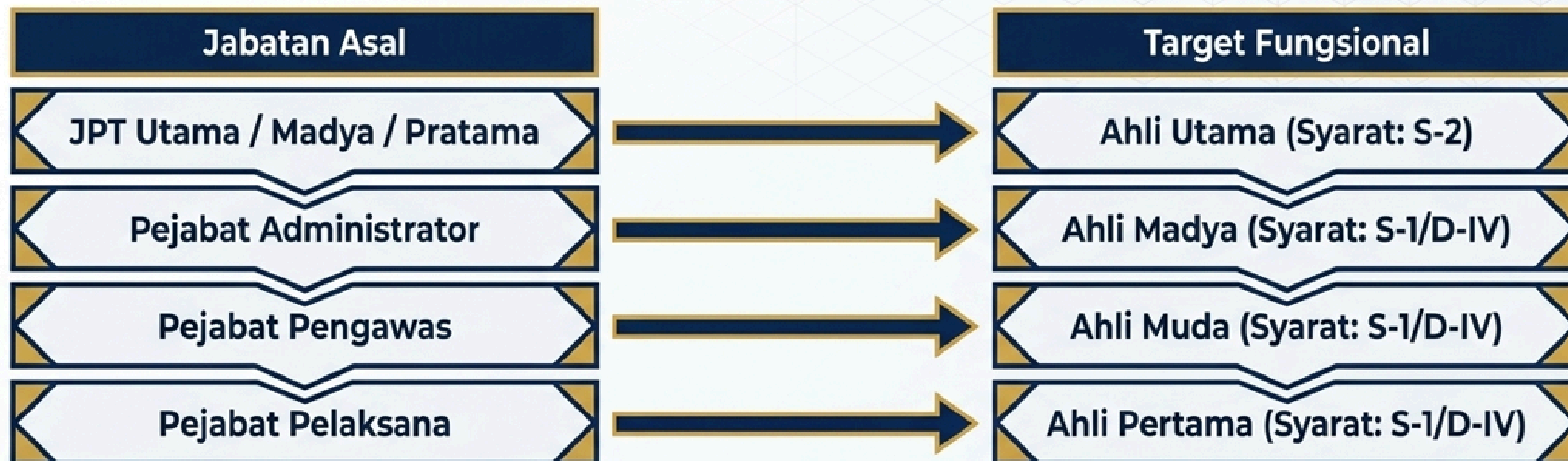
2. JALUR PERPINDAHAN

- **Perpindahan Antar Kelompok Jabatan Fungsional**



2. JALUR PERPINDAHAN

- Perpindahan Antar Jabatan



3. PROMOSI

• Promosi Diagonal

Promosi Diagonal yaitu dilakukan apabila dari jabatan lain ke jenjang tertentu dalam jabatan fungsional Pengantar Kerja secara langsung, tanpa melalui jenjang awal, sesuai kebutuhan dan penugasan khusus.

Syarat:

- Mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- Memiliki rekam jejak yang baik;
- Tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS;
- Tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.



3. PROMOSI

• Promosi Vertikal

Promosi Vertikal yaitu yaitu dilakukan oleh fungsional Pengantar Kerja yang akan naik satu jenjang lebih tinggi dalam jabatan yang sama.

Syarat:

- Memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan;
- Mengikuti dan lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan sesuai standar kompetensi yang telah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- Berijazah paling rendah S-2 (strata dua) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan pada jenjang ahli utama.



4. PENYESUAIAN (*INPASSING*)

(Hanya berlaku untuk JF Analis Ketenagakerjaan)

Cek Syarat

- Status PNS
- Ijazah S-1/D-IV
- Pengalaman 2 Tahun
- Kinerja Baik (2 Thn Terakhir)



Cek Lowongan

Ketersediaan
Formasi

Pengangkatan



PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Pemberhentian Jabatan

Mengundurkan diri dari Jabatan;

Tidak memenuhi persyaratan Jabatan Fungsional;

Diberhentikan sementara sebagai PNS;

Menjalani cuti di luar tanggungan negara;

Menjalani tugas belajar > 6 (enam) bulan;

Ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

Dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan JF

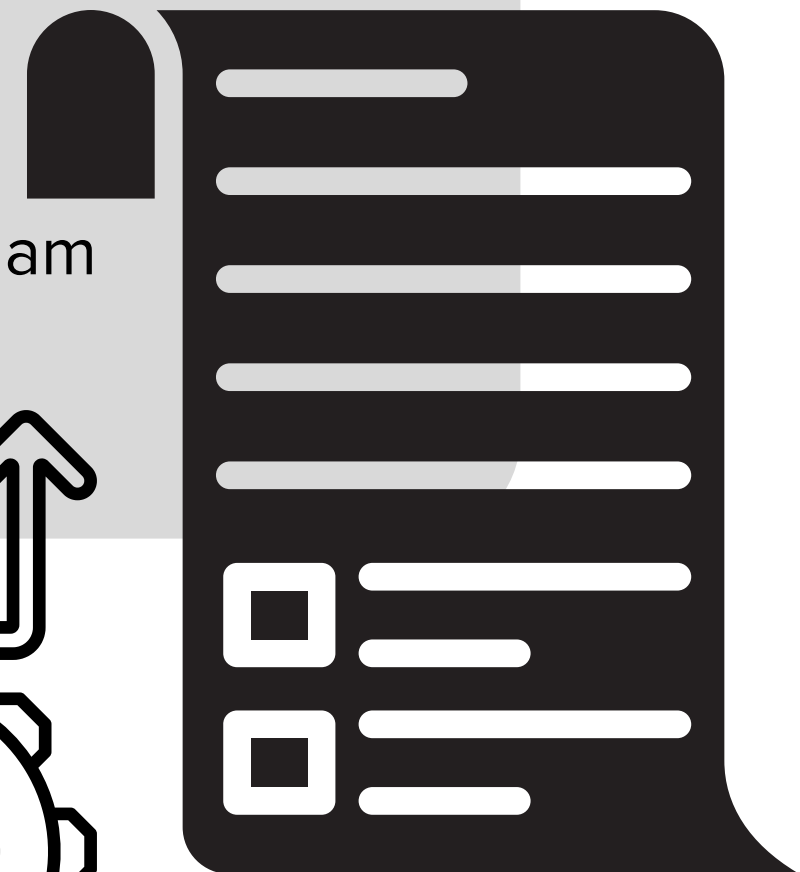
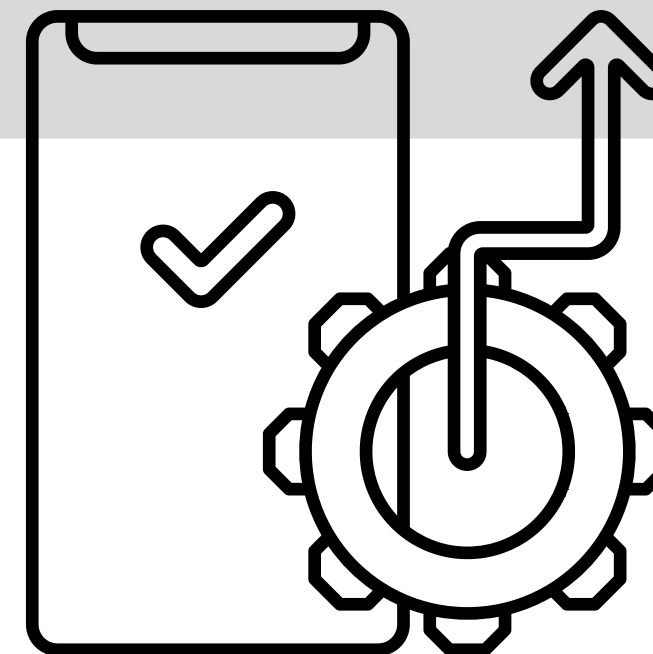


Menggunakan Angka Kredit Kumulatif terakhir dan dapat ditambah dari penilaian kinerja selama diberhentikan.

Dapat disesuaikan dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 tahun setelah diangkat kembali pada jenjang JF terakhir yang didudukinya dengan hasil evaluasi kinerja paling rendah predikat "Baik" setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan JF

PENGELOLAAN KINERJA PENGANTAR KERJA

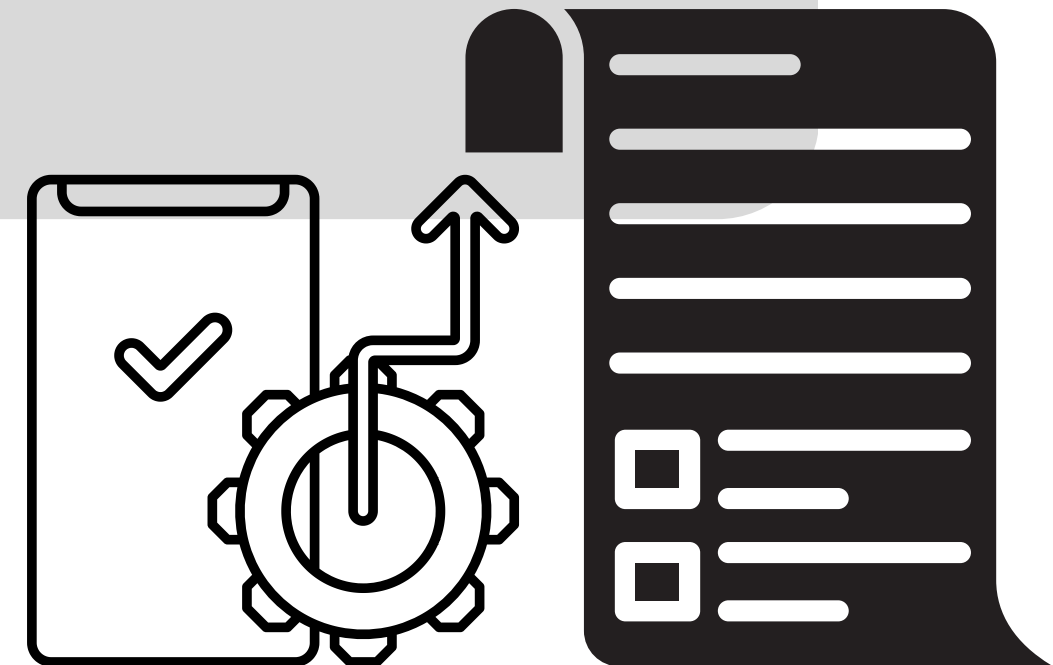
- ▶ Pengelolaan kinerja Pengantar Kerja terdiri atas:
 - Perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi hasil capaian kinerja;
 - Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja;
 - Penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja yang ditetapkan dalam predikat kinerja untuk dikonversi ke dalam perolehan Angka Kredit; dan
 - tindak lanjut hasil evaluasi kinerja.
- ▶ Evaluasi kinerja ditetapkan dalam predikat kinerja untuk dikonversi ke dalam perolehan Angka Kredit.



PENGELOLAAN KINERJA PENGANTAR KERJA

▶ Dalam hal Pengantar Kerja memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian.

▶ Pengantar Kerja dapat diberikan Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk setiap kenaikan pangkat, selama melaksanakan tugas di daerah terpencil, berbahaya, rawan, konflik, dan/atau tertinggal, terdepan dan terluar.



PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENGANTAR KERJA

Pengantar Kerja wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang terdiri atas:

- Kompetensi teknis;
- Kompetensi manajerial; dan
- Kompetensi sosial kultural.



KENAIKAN PANGKAT PENGANTAR KERJA

01

Kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dapat diberikan dan dipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat.

02

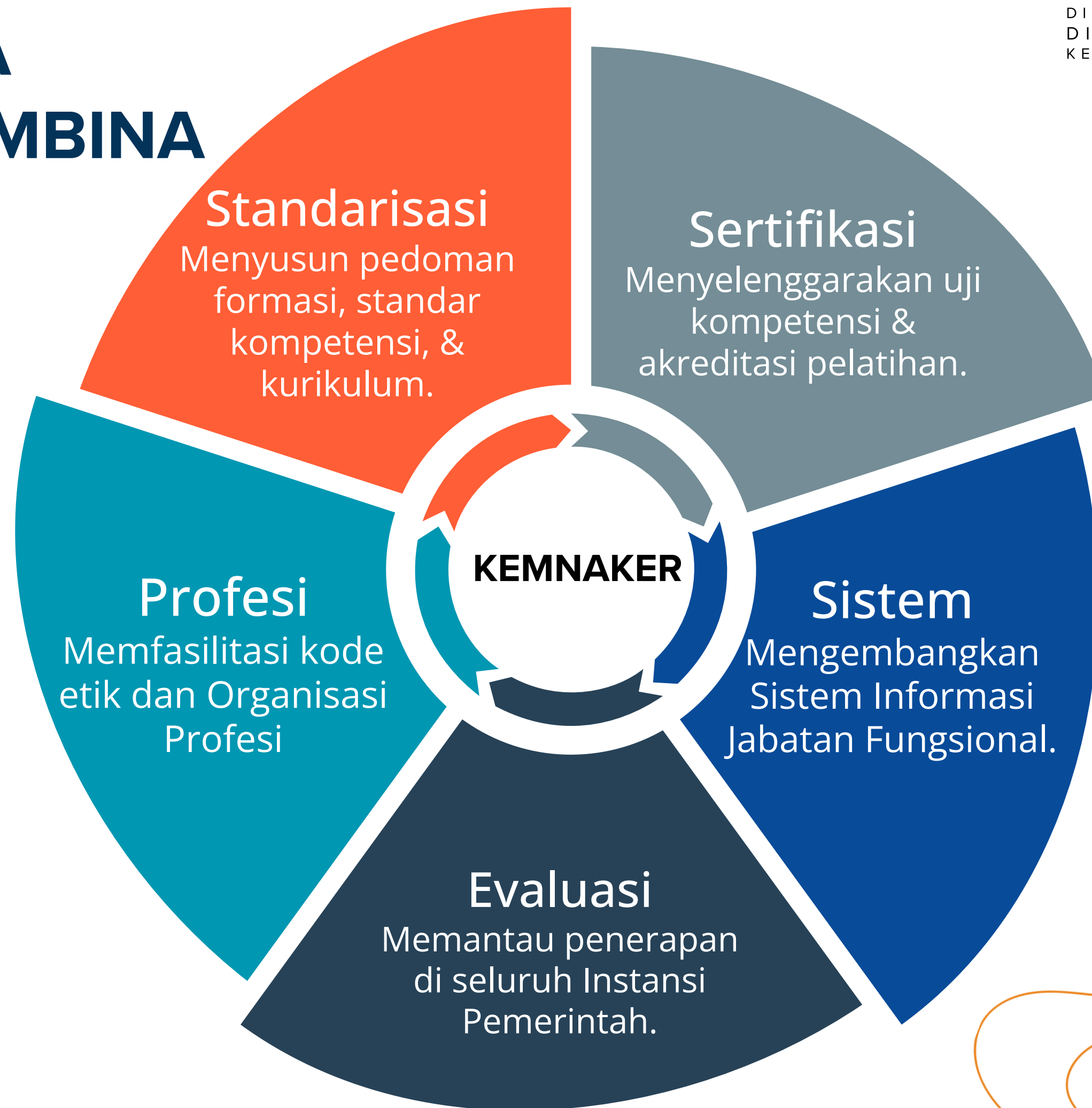
Pengantar Kerja yang telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang, namun belum tersedia lowongan kebutuhan jabatan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, untuk kenaikan pangkat dapat diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi.

03

Pengantar Kerja yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatannya dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa.

TATA KELOLA INSTANSI PEMBINA

DIREKTORAT BINA PENGANTAR KERJA
DITJEN BINAPENTA & PKK
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN



PERMENPANRB NO.21 TAHUN 2025 TENTANG JF DI BIDANG KETENAGAKERJAAN



PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan transformasi tata kelola jabatan fungsional dan mendukung sistem organisasi yang lincah dan dinamis, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelaksanaan kegiatan di bidang ketenagakerjaan;
- b. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di bidang ketenagakerjaan serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan jabatan fungsional di bidang ketenagakerjaan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara menetapkan jabatan fungsional di bidang ketenagakerjaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional di Bidang Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran

 KEMNAKER RI

TERIMA KASIH

